



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 11/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **KUSWANDI BANET, SE**
No. KTP : 7207190511790001
Alamat : Desa Luksagu, Kec. Tinangkung Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Luksagu, 5 November 1979
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan

2. Nama : **HARLIS BUHARI BATIK**
No. KTP : 7207111810770001
Alamat : Desa Kampung Baru
Tempat, Tanggal Lahir : Abason, 18 Oktober 1977
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jln. KRI Tengiri Nomor Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai.

----- **Pemohon** -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa

Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6 – BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 11/PS.Reg/26.02/X/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan Atas dikeluarkannya berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018 berikut :

- 1 Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah terbitnya keputusan KPU kabupaten banggai kepulauan dalam bentuk Berita Acara nomor: **143/PL.01.6-BA7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2018.**
- 2 Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2018, pemohon dikenai Sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- 3 Bahwa dengan dikeluarkannya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2018, pemohon merasa dirugikan karena kehilangan hak sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 11/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemeliharaan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

"Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-KabIX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 oktober 2018, dimana dalam berita acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten banggai kepulauan .

4. Petitum Pemohon:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memerintahkan kepada Termohon agar dalam jangka waktu 1x24 jam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemohon diterima dan tidak dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Membatalkan Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2018.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan keputusan tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, yang Menerangkan menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemohon.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
7. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil sidang adjudikasi ini, dengan pertimbangan hak konstituen Pemohon serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.



Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor : 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 WITA, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, Termohon menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018;
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah Pemohon;
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan;
6. Bahwa PEMOHON membenarkan keterlambatan memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.15 WITA. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 8 Oktober 2018 pada Angka Romawi VII mengenai alasan-alasan Permohonan pada point 2;

7. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukkan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini PEMOHON yang diwakili oleh Kuswandi Banet dan Harlis Buhari Batik menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK;
8. Bahwa terkait dengan adanya tafsir hukum dari PEMOHON mengenai Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal tersebut belum pernah diuji di Mahkamah Agung sehingga menyatakan bertentangan antara Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 sebagai berikut:

NO	KODE DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
1	P.1	Keputusan TERMOHON dalam Bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/Kpu-Kab/X/2018,tentang Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018.
	Keterangan	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.15 Wita PEMOHON terlambat untuk memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s,d T.6 sebagai berikut:

1.	No. Code	: T.1
	Jenis Surat	: Surat TERMOHON Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.
2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	PKPU 28 tahun 2018 Pasal 38 ayat (8) tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilu tahun 2019
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah PEMOHON
5.	No. Code	:	T.5
	Jenis Surat	:	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 8 Oktober 2018 pada Angka Romawi VII mengenai alasan-alasan Permohonan pada point 2
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
6.	No. Code	:	T.6
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon tidak mengajukan saksi; Namun dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian , keterangan yang disampaikan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sudah memberikan bimtek terkait LADK dan sudah disampaikan apabila terlambat akan didiskualifikasi tapi tidak dijelaskan kalau terlambat akan ditolak laporannya;

2. Bahwa Operator Pemohon datang di KPU pada pukul 16.00 wita untuk konsultasi;
3. Bahwa Pemohon datang terlambat dan bertemu dengan Operator TERMOHON dan disampaikan sudah tidak bisa karena sudah melebihi batas waktu;
4. Bahwa Pemohon tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
5. Bahwa sampai saat ini Termohon belum menerima laporan LADK Pemohon;
6. Bahwa Berita Acara yang kedua pemahaman kami hanya kronologis bukan pembatalan;
7. Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan dengan ditolaknya laporan LADK kami;
8. Bahwa alasan Pemohon terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
9. Bahwa keterlambatan kami karena kesalahan teknis dari termohon yang merubah rute kampanye damai.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga menghadirkan saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON (MOH. RIZAL BAKARA)

1. Bahwa saksi bernama Moh. Rizal Bakara adalah Operator Termohon;
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan;
3. Bahwa saksi pada tanggal 23 september 2018 berada di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Bahwa saksi menerima kedatangan Partai Gerindra pukul 17.05 wita dan PEMOHON datang pada pukul 16.00 wita tapi hanya sebatas konsultasi dan datang untuk menyampaikan LADK sudah melewati pukul 18.00 wita;
5. Bahwa saksi sebelum menerima LADK sudah mendapatkan bimtek dari KPU Provinsi;
6. Bahwa saksi pada saat menerima LADK Partai Gerindra hanya membawa NPWP dan PEMOHON sudah melewati batas waktu;
7. Bahwa saksi menyampaikan prosedur penerimaan LADK apabila sudah melewati waktu 18.00 wita maka laporan LADK ditolak sesuai PKPU;
8. Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan Komisioner dan tindakan menolak laporan LADK partai yang terlambat sesuai instruksi TERMOHON;
9. Bahwa saksi menjelaskan pada saat bimtek, Ketua KPU Provinsi mencontohkan pada pemilu sebelumnya ada parpol yang terlambat dan ditolak;
10. Bahwa saksi menyampaikan NPWP merupakan komponen yang ada dalam LADK bukan lagi NPWP;

11. Bahwa saksi menyampaikan kepada Pemohon untuk mencetak dulu LADK karena masih ada waktu;
12. Bahwa saksi berkesimpulan Pemohon tidak menyampaikan salah satu LADK sehingga kami tolak;
13. Bahwa sampai pukul 18.00 wita tidak ada dokumen LADK yang diserahkan;
14. Bahwa *ceklist* hanya kami sampaikan kepada partai yang menyerahkan LADK, kalau yang terlambat tidak diberikan *ceklist* dan dibuatkan Berita Acara kronologis keterlambatan;
15. Bahwa Termohon sampai hari belum menerima laporan LADK baik *hardcopy* maupun *softcopy*, bukan Pemohon yang tidak menyerahkan tapi Termohon yang tidak menerima;
16. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU Pusat meminta *softcopy* LADK 1, sesuai pengetahuan saksi tidak mengetahui karena bukan cuma saksi yang menangani masalah LADK;
17. Bahwa saksi menyampaikan setiap masalah yang urgen saksi selalu berkonsultasi dengan Komisioner;
18. Bahwa tindakan saksi sudah sesuai regulasi karena sudah berkonsultasi dengan komisioner;
19. Bahwa saksi menjelaskan periode penutupan pembukuan satu hari sebelum masa kampanye (22 september) dan penyerahan LADK satu hari setelah penutupan pembukuan (23 september);
20. Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada partai yang terlambat sesuai instruksi komisioner untuk tidak menerima LADK apabila sudah melebihi batas waktu;
21. Bahwa materi bimtek, saya hanya spesifik pada tata cara penginputan SIDAKAM, dan saksi tidak sepenuhnya mengetahui prosedur penerimaan LADK tapi sedikit banyak mengetahui tata cara penerimaan;
22. Bahwa sesuai format PKPU tanda terima tidak ada *ceklist* NPWP hanya dokumen LADK;
23. Bahwa saksi menyampaikan partai lain yang menyerahkan yang mencoret daftar hadir kemudian saya yang bersihkan karena daftar hadir untuk parpol yang menyerahkan LADK;
24. Bahwa kategori terlambat atau tidak menyampaikan LADK sesuai dengan prosedur karena sudah melewati batas waktu jadi kami tidak menerima;
25. Bahwa proses tidak menerima laporan LADK parpol yang terlambat sudah sesuai dengan regulasi karena saya sudah konsultasi dengan komisioner;
26. Bahwa 4 (empat) parpol datang terlambat sementara yang 2 (dua) parpol tidak memasukan laporan LADK sampai batas waktu yang ditentukan.

TERMOHON

1. Bahwa mekanisme setelah Pemohon terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Bahwa soal pembatalan peserta pemilu adalah kewenangan KPU RI;
5. Bahwa alasan Termohon tidak meminta softcopy LADK 1 secara kelembagaan TERMOHON tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari Termohon dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan Termohon menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi TERMOHON dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK Pemohon tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa yang membatalkan peserta pemilu harus KPU RI;
10. Bahwa daftar hadir yang di tipe ex kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
11. Bahwa Termohon tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
12. Bahwa dasar Termohon menolak LADK Pemohon yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma kami punya pemikiran masing-masing;
13. Bahwa Kebijakan untuk menolak laporan LADK parpol yang terlambat sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi;
14. Bahwa termohon menolak laporan LADK yang tidak sesuai sudah sesuai prosedur;
15. Bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon tidak tepat.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari Pemohon dan saksi Termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:



1. Termohon mengakui dengan jelas dan tegas bahwa benar telah menerbitkan 2 (dua) Berita Acara, yang mana Berita Acara pertama tidak disampaikan kepada 6 (enam) partai politik yang bersengketa khususnya PEMOHON.
2. Termohon mengakui dengan jelas dan tegas bahwa benar Pemohon adalah salah satu Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 yang sangat proaktif dalam mengikuti tahapan-tahapan.
3. Bahwa Pemohon dalam penyampaian LADK sepatutnya tidak terlambat, namun disaat bersamaan selesainya kampanye damai yang berakhir sekitar pukul 17.00 WITA, atas tanggung jawab terhadap masyarakat yang ikut dalam kampanye damai, Pemohon harus memastikan masyarakat yang ikut tersebut kembali dengan selamat, sehingga pada saat tiba di KPUD Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar pukul 18.00 wita dan menyampaikan LADK pukul 18.15 wita dan dinyatakan di tolak (tidak diterima)
4. Bahwa atas penolakan Termohon tersebut Pemohon sangat dirugikan atas hak konstitusi Pemohon.
5. Bahwa atas penolakan LADK tidak didasari dengan prosedur administrasi, sehingga tidak ada ukuran dan indicator atas keterlambatan Pemohon.
6. Termohon dalam menyampaikan ketentuan dan perundang-undangan terkesan kaku dan tidak menyandingkan antara Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan PKPU yang merupakan bagian dari perundang-undangan terbukti dengan tidak konsistennya menjawab beberapa pertanyaan dari majelis adjudikasi terkait prosedur bagi partai politik yang terlambat menyampaikan LADK.
7. Termohon menyampaikan dengan jelas dan tegas bahwa alasan tidak menyampaikan Berita Acara yang pertama karena tidak memiliki landasan yang kuat atau hanya berdasarkan instruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah padahal dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 71 ayat (1) huruf a sangat jelas menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan.
8. Termohon mengakui dengan jelas dan tegas bahwa yang berhak membatalkan atau mendiskualifikasi partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 adalah KPU RI.
9. Termohon juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum maka yang menjadi rujukan adalah aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
10. Termohon juga mengakui dengan jelas bahwa Berita Acara yang menjadi Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran dari KPU RI. Padahal Berita

Acara yang diminta oleh KPU RI berbeda dengan Berita Acara yang dibuat oleh Termohon.

11. Bahwa Pasal 334 ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
12. Bahwa Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam Bentuk Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 24 Maret 2019.
13. Bahwa Pasal 338 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah bersangkutan.
14. Bahwa batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 335 ayat (2) yang dimaksudkan dalam Pasal 338 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi Penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari Pemungutan suara.
15. Bahwa di dalam UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sama sekali mengatur norma atau aturan mengenai pelaporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan Pemohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara TERMOHON Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan

- Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari PEMOHON;
 3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Termohon yang berupa berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan Termohon berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“ Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah Kabupaten/Kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *“menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota”;*

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *“Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan*

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADKnya oleh Termohon,
- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada Termohon;
- d. Bahwa Pemohon adalah Partai peserta pemilu yang tidak di terima LADK oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan Termohon berupa berita acara *in casu*, sehingga Pemohon dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa berita acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 oktober 2018
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu*



sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

- d. Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 oktober Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 8 Oktober 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara Termohon pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 11 oktober 2018 terkait Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh majelis adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.15 wita, Pemohon menyampaikan LADK kepada Termohon, Namun Termohon Tidak Menerima LADK Pemohon, Dimana Termohon Berlandaskan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Bahwa TERMOHON dalam Jawaban Termohon menyebutkan "Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)" namun kenyataannya terkait dengan

batas waktu menyampaikan LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang-undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional.

- f. Bahwa Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan lapora awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T.6 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon;
- h. Bahwa asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Maka ada beberapa asas peraturan perundang-undangan yang kita kenal, diantaranya:

1. Asas *Lex Superior derogat legi inferior*;
 2. Asas *Lex Specialis derogat legi generalis*;
 3. Asas *Lex Posterior derogat legi Priori*;
 4. Asas Undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif)/Asas legalitas.
- i. Bahwa Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah(Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*")Membahas mengenai jenjang norma Hukum,dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan.
 - j. Bahwa Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga

otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki. (Aziz Syamsuddi, Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15

k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan Termohon berupa berita acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, Termohon berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum. Karena undang-undang nomor 7 tahun 2017 lebih tinggi derajatnya .
2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur Termohon tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon yang tidak menerima LADK TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas waktu memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON.
3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018,pada point 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta *softcopy* hasil *scan* LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama

subjek DPRD Prov_Nama Provinsi,DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi".Yang mana point tersebut tidak di Tindak Lanjuti TERMOHON

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa Pemohon sebagai Peserta pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh Termohon tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini Pemohon.**
- 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;**



4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA,

ttd

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA,

ttd

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos.

ANGGOTA,

ttd

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd



Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.